

**UPAYA TERDAKWAMENOLAK DAKWAAN DENGAN MENGAJUKAN  
SAKSI YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA PENGANIAYAAN  
ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR  
(168/PID.SUS/2013/PN.SKH)**



**Penulisan Hukum**

**(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

**BAGAS PRADIKTA HARYANTO**

**NIM. E0010068**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015



## ABSTRAK

Bagas Pradikta Haryanto, E0010068. 2015. UPAYA TERDAKWA MENOLAK DAKWAAN DENGAN MENGAJUKAN SAKSI YANG MERINGKANKAN DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR 168/PID.SUS/2013/PN.SKH). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya terdakwa mengajukan saksi yang meringkand dalam perkara penganiayaan anak yang mengakibatkan mati sesuai KUHP, serta mengetahui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap saksi yang meringkand diajukan ke dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara penganiayaan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus yaitu mendeskripsikan proses terdakwa mengajukan saksi yang meringkand dalam perkara penganiayaan dan pertimbangan hakimnya. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa upaya terdakwa menolak dakwaan dengan mengajukan saksi yang meringkand sudah sesuai dengan Pasal 116 ayat (3) KUHP yaitu dalam pemeriksaan tentang kaditannya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila mana ada makalah itu dapat dicatat dalam berita acara. Hal ini sebagai upaya terdakwa untuk meringkand dakwaan dari Penuntut Umum dalam perkara penganiayaan anak yang menyebabkan mati di dalam persidangan. Majelis Hakim menolak kesaksian saksi yang meringkand tersebut, dikarenakan kesaksian saksi tersebut bertentangan dengan kesaksian saksi lainnya (*unus testis nullus testis*).

Kata Kunci : terdakwa, saksi meringkand, pertimbangan hakim

**ABSTRACT**

BagasPradiktaHaryanto, E0010068. 2015. THE EFFORTS OF DEPENDANT IN REFUSING INDICTMENT WITH ASKING A DEFENSE WITNESSES IN CASE OF CHILD VIOLENCE WHICH CAUSING DEATH (STUDY OF SUKOHARJO STATE COURT'S VERDICT NUMBER 168/PID.SUS/2013/PN.SKH). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

*This study aims to know the effort of defendant filed a defense witnesses in the case of child violence which causing death according to Criminal Procedure Code, and to know the considerations of the Judge to defense witnesses in the trial submitted to the Sukoharjo State Court in a case of child violence.*

*This study is a normative law that is prescriptive and applied. The approach used by the author in the study is the case approach, that was described the process of the dependant was asking a defense witnesses in the case of child violence and the considerations of the Judge. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques used were literature and document study, and then the data obtained were analysed by syllogism method with deductive mindset.*

*Based on the results of research and discussion, generated conclusion, that the effort of defendant refused indictment by asking defense witnesses are in accordance with Article 116 paragraph (3) Criminal Procedure Code, that is when the examination of the suspect, was asked if he wanted to hear witnesses who could benefit him and if there is then it can be noted in the official report. This is an effort of defendant to relieve the indictment of the Public Prosecutor in the case of child violence causing death in the trial. The judge rejected the testimony of the defense witnesses, because the witnesses' testimony is contrary to the testimony of other witnesses (testis unus testis nullus).*

**Keywords:** *defendant, defense witnesses, judge's considerations.*

## MOTTO

“Waktu tubagaikansebilahpedang, kalauengkautidakmemanfaatkannya,  
makaiaakanmemotongmu”

(Ali bin Abu Thalib)

Salingmenegurdikalakitasalahadalahindahnyasebuahsikluskehidupan yang  
sederhanatanpasebuahtopengdimuka.

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

Atas Berkah Rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang Tuaku, Papa Slamet Haryanto, Mama Ery Catur Maphilinda terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selalu diberikan.
2. Saudariku adik Intandan adik Tikaterim kasih atas semangat yang diberikan.
3. Keluarga besarku, terima kasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang kalian.
4. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah menjadi keluargaku.
5. Wanita tersayang Sindura Debri Walanti yang telah menemani dan memberi motivasi
6. Almamaterku tercinta.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh,*

Pujisyukurpenulissampaikankepadakehadirat Allah SWT atasegalarahmatdanbimbingansertaridho yang telahdiberikan, sehinggapenulisdapatmenyelesaikanpenulisanhukum (skripsi) denganjudul **“UpayaTerdakwaMenolakDakwaanDenganMengajukanSaksi Yang MeringankanDalamPerkaraPenganiayaanAnak Yang MengakibatkanMati (StudiPutusanPengadilanNegeriSukoharjoNomor (168/Pid.Sus/2013/Pn.Skh)”** sebagaitugaswajib yang harusdiselesaikanolehsetiapmahasiswauntukmelengkapisyaratmemperolehderajats arjana (S1) dalamIlmuHukumPadaFakultasHukumUniversitasSebelasMaret Surakarta.

Upayaterdakwamenolakdakwaanmengajukan saksi yang meringankansebagaiupayaterdakwauntukmeringankandakwaan dariPenuntut umum dalamperkara penganiayaan anak yang menyebabkanmatididalam persidangan.Majelis Hakim menolakkesaksiansaksi yang meringankantersebut, dikarenakan kesaksiansaksitersebut bertentangan dengankesaksiansaksilainnya (*unus testis nullus testis*)

Padakeempatan kali inipenulisinginmenyampaikan rasa terimakasihkepadapihak-pihak yang telahmembantudanmendukungpenulis.Ucapanterimakasihinipenulissampaikanpada :

1. Bapak Prof. Dr. RavikKarsidi, M.S., selakuRektorUniversitasSebelasMaret.
2. Ibu Prof. Hartiwiningsih, S.H., M.HumselakuDekanFakultasHukumUniversitasSebelasMaret.

3. Bapak Edy Herdyanto,  
S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.S. selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan berbagai masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sutedjo, S.H., M.S. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada Penulis.
6. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Ketua, Sekretaris beserta staff pelayanan PPH dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan pengarahan demi penulisan skripsi ini.
8. Ibu Kery Catur Maphilinda dan Ayahku Slamet Haryanto yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun materiil setiap hari.
9. Saudari ku adik Intan dan adik Tikay yang telah memberikan dukungan dan doa.
10. Teman-teman ku yang tiada hentinya memberikan motivasi, dukungan beserta doa agar dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
11. Wanita tersayang Sindura Debri Walanti yang telah menemani dan memberikan motivasi.
12. Semua pihak yang ikut dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun teknis penulisan, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, sangat Penulis harapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi, maupun masyarakat umum.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



Surakarta, 3Februari2015

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum (skripsi).....	10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teori .....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa.....	12
a. Pengertian Terdakwa.....	12
b. Hak-Hak Terdakwa.....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Dakwaan .....	15
a. Dakwaan Tunggal.....	16
b. Dakwaan Alternatif.....	16
c. Dakwaan Subsidiar.....	16
d. Dakwaan Kumulatif.....	17
e. Dakwaan Kombinasi.....	17
3. Tinjauan Umum tentang Saksi.....	17
a. Pengertian Saksi.....	17
b. Jenis-Jenis Saksi.....	18
4. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan.....	19
a. Pengertian penganiayaan.....	19
b. Pengertian Penganiayaan Anak.....	28
B. Kerangka Pemikiran .....	29

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	31
1. Identitas Terdakwa.....	31
2. Kasus Posisi.....	32
3. Dakwaan.....	33
4. Tuntutan .....	36
5. Pembelaan Penasihat Hukum.....	37
6. Pertimbangan Hakim.....	38
7. Putusan.....	39
8. Pembahasan.....	41
a. Upaya terdakwa mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara penganiayaan anak yang	

mengakibatkanmatisesuai	
KUHAP.....	41
b. Pertimbangkan hakim	
dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara	
penganiayaan anak ...	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

